

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh Ditinjau dari Hukum Pidana Nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dekia Celsa Madila*, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dekiacmadila@gmail.com, farizizadii@gmail.com

Abstract. Sexual violence is a form of crime that insults and tarnishes human dignity. The national criminal law regulates provisions regarding sexual violence in Law Number 12 of 2022 with 9 (nine) types of sexual violence. The Qanun Jinayat regulates 2 (two) types of sexual violence. The formulation of the problem in this research includes: What are the differences in the types of criminal acts of sexual violence in the national criminal law and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and what forms of accountability exist for perpetrators of sexual violence crimes in terms of the national criminal law and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The goal is to find out what has been described in the formula. The research method used is a normative juridical method with a qualitative approach. The results of this research are Law no. 12 of 2022 accommodates 9 (nine) types of sexual violence with levels of punishment that depend on the consequences obtained by the victim. Meanwhile, Qanun Jinayat is only limited to regulating sexual harassment and rape, the elements of which are in harmony with those in Islamic law. Regarding the form of accountability for perpetrators of sexual violence, the national criminal law and Qanun Jinayat have differences in the objectives of the punishment.

Keywords: *Criminal Liability, Sexual Violence, Criminal Law, Qanun Jinayat*

Abstrak. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan. Hukum pidana nasional mengatur ketentuan mengenai kekerasan seksual dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual. Adapun Qanun Jinayat mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana perbedaan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang telah diuraikan pada rumusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 mengakomodir 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual dengan kadar hukuman yang bergantung pada akibat yang didapat oleh korban. Sedangkan, Qanun Jinayat hanya terbatas mengatur jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan yang mana unsur – unsumnya memiliki keselarasan dengan yang ada dalam syari'at Islam. Adapun mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual dari hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat memiliki perbedaan dalam tujuan pemedanaanya. (Cahyana, 2022)

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana, Qanun Jinayat* .

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pemerintah Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus untuk melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk *Jinayat* (hukum pidana Islam). Sehingga, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini menjadi landasan yudiris lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* (*Qanun Jinayat*)(I, 1993)

Jinayah menurut Imam Al-Mawardi merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun pengertian lain menurut Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang diharamkan oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Secara sederhana, istilah "*jinayah*" ini memiliki arti yang sama dengan tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif (pidana)

Pada awalnya, hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara yaitu *Khalwat* (mesum), *Khamr* (alkohol) dan *Maisir* (perjudian). Kemudian dalam *Qanun Jinayat* diperluas cakupan pidananya menjadi sepuluh tindakan pidana (*jarimah*) dengan memasukan juga perbuatan yang sebetulnya sudah diatur oleh KUHP Indonesia salah satunya adalah perkosaan.

Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta termasuk jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts humanity). Suatu perbuatan seksual disebut sebagai "kekerasan" ketika pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pada tahun 2023 telah terjadi 21.119 kasus kekerasan seksual dengan 80% korbannya adalah perempuan.

Kemudian di Provinsi Aceh, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh (DP3A) pada tahun 2019 tercatat ada 1.067 korban, 2020 ada 905 korban, dan periode Januari-September 2021 ada 702 korban. Dari 702 korban di tahun 2021 itu sebanyak 347 perempuan meliputi 612 kasus.

Terjadinya kekerasan seksual dapat menimbulkan kerugian bagi korban secara jangka panjang meliputi gangguan psikologis berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Melihat dampak yang begitu serius bagi korban ini, pelaku kejahatan seksual ini dipandang perlu mendapat hukuman yang berat dan setimpal dengan perbuatannya.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, peraturan hukum yang secara komprehensif mengatur tentang kekerasan seksual ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengkategorikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi 9 (sembilan) bentuk diantaranya: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, terdapat bentuk kekerasan seksual lainnya seperti perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban dan sebagainya.(Ekotama, 2007)

Di sisi lain, *Qanun Jinayat* mengkategorikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan lebih umum yakni hanya pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa *Qanun Jinayat* hanya secara umum mengkategorikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) lebih spesifik mengkategorikan bentuk kekerasan seksual.

Adanya perbedaan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang didapat oleh pelaku dan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berada di Provinsi Aceh dengan yang berada di luar Provinsi Aceh. Selain itu, perbedaan tersebut juga berimplikasi pada bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam *Qanun Jinayat* merujuk pada syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perbedaan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat?” dan “Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini dijelaskan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami jenis tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat;
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengelompokkan data-data yang sama kemudian diinterpretasikan untuk memberikan makna pada setiap aspek dan keterkaitannya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup di masyarakat serta penelitian kepustakaan yang terkait kemudian setelah data primer dan sekunder telah terkumpul selanjutnya di analisa dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Qanun Jinayat

Jenis Tindak Pidana yang eksistensinya diatur di hukum pidana nasional dan *Qanun Jinayat* adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keduanya sama – sama memandang bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang dampaknya merugikan, merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia dari seseorang.

Berkaitan dengan jenis – jenis kekerasan seksual, hukum pidana nasional mengkategorikannya menjadi 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diantaranya adalah: Pelecehan Seksual Nonfisik; Pelecehan Seksual Fisik; Pemaksaan Kontrasepsi; Pemaksaan Sterilisasi; Pemaksaan Perkawinan; Penyiksaan Seksual; Eksploitasi Seksual; Perbudakan Seksual; Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Sebelumnya dalam KUHP hanya dikenal dua bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan dan perbuatan cabul.

Dalam Penjelasan dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikemukakan alasan diperjelas dan diperluasnya jenis – jenis tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah karena peraturan yang tersedia belum sepenuhnya bisa merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang

di masyarakat.

Komnas Perempuan merilis bahwa terdapat 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Sehingga, apabila hanya diatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual seperti yang ada di dalam KUHP, maka dampak yang akan terjadi salah satunya berimplikasi pada pelaku kekerasan seksual yang tidak diatur akan terbebas dari pidana. Mengingat, dalam prinsip hukum dikenal asas legalitas yaitu suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

Sementara itu, *Qanun Jinayat*, perbuatan yang termasuk kedalam kekerasan seksual hanya dua bentuk yaitu adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Jinayat didefinisikan pelecehan seksual yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Adapun pemerkosaan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Perbedaan mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang diatur di dalam hukum pidana nasional dengan yang ada di Qanun Jinayat yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non-fisik dibedakan baik dari jenisnya maupun kadar hukuman yang diberikan.
 - a. pelaku pelecehan seksual non-fisik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00
 - b. pelaku pelecehan seksual fisik dibedakan berdasarkan maksud perbuatannya yaitu:
 - i. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - ii. dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - iii. bagi orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Adapun apabila korban pelecehan seksual fisik adalah anak, maka merujuk kepada Pasal 76E jo Pasal 82 Undang – Undang Nomor UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Dalam *Qanun Jinayat*, pelecehan seksual diartikan sebagai perbuatan cabul atau asusila baik kepada perempuan ataupun laki-laki. Ini artinya pelecehan seksual yang dimaksud hanyalah pelecehan seksual fisik. Kadar hukumannya dibedakan berdasarkan korban:
 - a. Terhadap orang dewasa, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

- b. Terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Kemudian berkaitan dengan tindak pidana Pemerksosaan, perbedaan antara dalam hukum pidana nasional dengan Qanun Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Pidana Nasional, Pemerksosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman bagi pelaku yaitu dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Hukum *Jinayat* tidak mengatur pemerksosaan secara eksplisit karena dianggap telah dijelaskan di KUHP. Hanya saja, dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat “pasal jembatan” yang menghubungkan antara undang – undang ini dengan KUHP yaitu di Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga ketentuan acara bagi perkara pemerksosaan adalah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. KUHP hanya secara sempit mengartikan pemerksosaan yaitu pada perempuan yang bukan istrinya. Adapun bagi anak, diatur dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijatuhi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun apabila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Dalam *Qanun Jinayat*, lingkup dari Pemerksosaan selain penetrasi antara *zakar* dan *faraj*, juga termasuk penetrasi melalui *dubur* atau mulut. Adapun jenis dan kadar hukumannya dibedakan berdasarkan korban, yaitu:
 - a. Terhadap Dewasa, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan
 - b. Terhadap orang yang Memiliki Mahram, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan
 - c. Terhadap Anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Jenis kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diatur dalam *Qanun Jinayat*. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh.

Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional Dan Qanun Jinayat

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah seseorang tersangka ataupun terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Begitu pula dalam syari’at Islam, sebagai seorang manusia yang dikaruniai akal dan kemerdekaan diri, maka sepatutnya dia bertanggung jawab atas akibat

dari perbuatan haram yang dilakukannya selama ia tidak dipaksa dan memahami arti serta akibat dari perbuatannya tersebut.

Unsur pertanggungjawaban pidana yang ada dalam hukum pidana nasional dengan hukum islam memiliki kesamaan yaitu bahwa keduanya melibatkan unsur melawan hukum atau dalam arti lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Selain itu juga berlaku unsur subjektif pada keduanya yang menyatakan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan mengetahui akibat atas perbuatannya.

Kemudian, mengenai bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana nasional diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok yang meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. serta pidana tambahan yang meliputi: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Hal ini kemudian berbeda dengan yang diatur di dalam Qanun Jinayat. Hukuman atau 'uqubat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yaitu 'Uqubat Hudud yang berbentuk cambuk dan Ta'zir yang terbagi menjadi dua yaitu 'uqubat ta'zir utama dan 'uqubat ta'zir tambahan. 'uqubat ta'zir utama diantaranya meliputi cambuk, denda, penjara dan restitusi. Sedangkan 'uqubat ta'zir tambahan diantaranya meliputi pembinaan oleh negara, Restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan serta pencabutan izin dan pencabutan hak.

Dari pola perbedaan sanksi tersebut pada akhirnya bisa berdampak pada tujuan pemidanaan. Qanun Jinayat cenderung melihat tujuan pemidanaan identik dengan ibadah yang pelaksanaannya harus diterima apa adanya. Qanun menambahkan unsur – unsur ukhrawi sehingga tujuan pemidanaannya bukan hanya sebagai alat untuk memperbaiki seseorang dalam bermasyarakat tetapi juga menggugurkan dosa yang diperbuatnya. Selain itu, karena Qanun Jinayat ini mempunyai karakter yang sama dengan hukum Islam, hakikat diberikannya 'uqubat bukan hanya untuk kemaslahatan individu semata tapi juga adalah untuk kemaslahatan masyarakat.

Maka apabila dihubungkan dengan Teori Pemidanaan, Qanun Jinayat menggunakan teori gabungan kedua (*verenigingstheorien*) yang menitikberatkan pada ketahanan tata tertib masyarakat dan penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya, serta gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Sedangkan tujuan pemidanaan hukum pidana nasional memiliki karakteristik hanya untuk kemaslahatan individu sehingga pendekatannya jika dihubungkan dengan teori pemidanaan adalah pada Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Mengenai bentuk pemidanaan pada tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana nasional diatur secara rinci dalam Pasal 16 Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang – Undang. Selain itu, bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi.

Adapun pidana tambahannya meliputi: pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan, pengumuman identitas pelaku, dan/ atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pasal 17 dikemukakan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi meliputi Rehabilitasi medis atau psikiatrik dan Rehabilitasi Sosial. Adanya rehabilitasi merupakan upaya penyadaran bagi pelaku dan langkah preventif guna memutus mata rantai kekerasan seksual. Karena tidak jarang pelaku merupakan korban di masa lalu.

Bentuk hukuman paling tinggi dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada pada Eksploitasi Seksual dan Perbudakan Seksual yang dijatuhi hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan/atau pidana

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tidak ada hukuman mati yang diatur dalam undang – undang ini karena secara teoritis Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menggunakan teori pembalasan, tapi berusaha memperbaiki pelaku.

Berbeda halnya apabila konstruksi tuntutan kekerasan seksual menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bentuk hukumannya dapat mengarah kepada hukuman mati atau seumur hidup. Sebagai contoh dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun bentuk hukuman paling rendah ada pada pelaku pelecehan seksual nonfisik yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian mengenai ‘uqubat jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan dalam Qanun Jinayat termasuk ‘uqubat jarimah ta’zir. Hal ini dikarenakan tidak adanya contoh, pengertian yang jelas dan ketentuan ‘uqubat yang diberikan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sehingga pelaku pelecehan seksual maupun pemerkosaan dikenakan hukuman ta’zir yaitu bentuk jarimah dan ‘uqubat yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim dalam menentukannya.

‘Uqubat ta’zir utama yang diberikan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan adalah cambuk, denda berupa emas atau penjara. Kadar dan jenis ‘uqubat yang dijatuhkan bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Namun apabila ada permintaan dari korban pemerkosaan, maka pelaku dapat dikenakan juga ‘uqubat restitusi.

Dalam jarimah pelecehan seksual, ‘uqubat ta’zir paling tinggi adalah pada pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yang mana diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Sedangkan dalam jarimah pemerkosaan, ‘uqubat ta’zir paling tinggi adalah pada pelaku pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dan terhadap anak, yang mana diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Qanun Jinayat tidak menerapkan hukuman mati pada pelaku jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Hal ini mengingat kedudukan Qanun sebagai peraturan tingkat daerah. Yang mana berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* maka hukuman mati harus merujuk kepada KUHP. Sehingga apabila terdapat kasus *extra-ordinary crime* yang terjadi di Provinsi Aceh, maka konstruksi tuntutan kekerasan seksual menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bentuk hukumannya dapat mengarah kepada hukuman mati atau seumur hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat yaitu bahwa dalam hukum pidana nasional—yakni Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual—mengatur 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual ditambah dengan pemerkosaan yang diatur dalam

- KUHP. Sedangkan, Qanun Jinayat hanya mengatur 2 (dua) jenis kekerasan seksual yaitu jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Yang mana unsur – unsur jarimah yang ada dalam Qanun Jinayat memiliki keselarasan dengan yang ada dalam syari'at Islam.
2. Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam bentuk hukuman atau 'uqubat' yang diberikan, dimana hukum pidana nasional cenderung melihat kemaslahatan bagi individu. Salah satu contohnya adalah selain dijatuhi pidana, pelaku dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi. Selain itu juga, upaya yang dilakukan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah melakukan pencegahan serta menjamin perlindungan, penanganan dan pemulihan bagi korban. Sedangkan dalam Qanun Jinayat cenderung melihat kemaslahatan baik individu dan masyarakat sehingga hukuman yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual tergolong 'uqubat jarimah ta'zir yaitu bentuk jarimah dan 'uqubat yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim dalam menentukannya.

Acknowledge

Terima kasih penulis ucapkan kepada orang tua yang selalu mendo'akan yang terbaik bagi penulis dan memberikan motivasi serta semangat agar penulis bisa meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada Bapak Fariz Farrih Izadi, Lc. M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kebaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz' I, Darul Kitab Al-Araby, Bairut
- [2] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama Bandung, 2001
- [3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- [4] Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 2, Jakarta Selatan, 2017.
- [5] Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)", *Jurnal FH UMI*, Vol 19 No. 2, Makassar, 2017
- [6] Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3, Banda Aceh, 2020.
- [7] Izadi, Fariz Farrih. "Penerapan Hukum Pancung Bagi Terpidana Mati Di Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Tahkim 2.1* (2019): 335043.
- [8] Guruh Tio Ibi Purwo, (dkk.), "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol. 21 No. 2, Surabaya, 2022.
- [9] Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Vol. 42, No. 2, Banda Aceh, 2018.
- [10] Cahyana, B. (2022). *Kekerasan Seksual Masih Jadi Pekerjaan Rumah di DIY*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/28/510/1116027/kekerasan-seksual->

masih-jadi-pekerjaan-rumah-di-diy

- [11] Ekotama, S. (2007). *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- [12] I, A. R. (1993). *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.